

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 09 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH  
PADA PT. BANK SULTENG, PD. SULTENG DAN  
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan Pendapatan Daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, perlu mengarahkan penggunaan sebagian Pendapatan Daerah dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan pihak swasta;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT Bank SULTENG, PD SULTENG dan PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Jakarta..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi perseroan Terbatas (PT), (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 15 Seri E Nomor 1 );

11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 01 Seri A Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**Dan**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH PADA PT. BANK SULTENG,  
PD SULTENG DAN PT. ASURANSI BANGUN  
ASKRIDA JAKARTA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur;

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyertaan modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha pada BUMD dan pihak swasta.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyertaan Modal Pemda dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat lembaga Keuangan Pemda pada PT Bank Sulteng.
- b. memperkuat Modal pada Perusahaan Daerah.
- c. mendayagunakan sumberdana yang dimiliki oleh Pemda pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Jakarta.

### **Pasal 3**

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah,
- b. Meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap Perusahaan Daerah; dan
- c. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah

## **BAB III**

### **SUMBER DAN PERMODALAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- (3) Penyertaan Modal dalam 1 (satu) Tahun Anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemegang saham lainnya pada PT Bank SULTENG sampai dengan tahun 2010 minimal Rp.100.000.000.000,00. (seratus milyar rupiah).
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. SULTENG dan PT Asuransi Bangun ASKRIDA Jakarta adalah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

## **Pasal 6**

- 1) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD Propinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Besarnya Penyertaan Modal untuk tahun 2006 masing-masing :
  - a. PT. Bank Sulteng sejumlah Rp. 30.440.675.970,- (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
  - b. PD. SULTENG sejumlah Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah)
  - c. PT. ASURANSI Bangun ASKRIDA Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)

## **Pasal 7**

- 1) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank SULTENG, PD. SULTENG dan PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Jakarta.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

## **Pasal 8**

Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah Daerah harus dikelola secara profesional dan proporsional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Sulawesi Tengah.

## **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengurus PT. Bank SULTENG, PD SULTENG dan PT. Asuransi Bangun ASKRIDA JAKARTA dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban pengelolaan modal daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 10**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

## **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.



Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 21 Desember 2006  
**Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Ttd+Cap

**ACHMAD YAHYA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 21 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH**

Ttd+Cap

**G U M Y A D I**

**PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR: 9**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 9 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH  
PADA PT. BANK SULTENG, PD. SULTENG DAN  
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA**

**I U M U M**

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintahan diikuti dengan Pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan misalnya kewenangan memungut dan mendayagunakan Pajak dan Retribusi Daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya.

Untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah seperti dalam hal Penyertaan Modal Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan Daerah, meningkatkan daya saing dan Operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap Perusahaan Daerah serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam Tahun Anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

Anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah yang sangat erat keterkaitannya dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Dengan demikian pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu acuan yang dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah maupun pihak BUMD dan Pihak Swasta lainnya.

Dalam Peraturan Daerah ini Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk lebih memperkuat Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng, memperkuat Modal pada Perusahaan Daerah dan mendayagunakan sumberdana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Jakarta.

## **I. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR : 6**

